



ANALISIS NILAI-NILAI POLITIK PROFETIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG PEMASYARAKATAN

Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan Kementerian Hukum dan HAM RI, Pekalongan, Indonesia

e-mail: royyanmahmuda@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 1-3-2023

Diterima: 4-3-2023

Diterbitkan: 4-4-2023

Keywords:

Religion, Prisoners,
Prhopetic, Politic and Law

Kata kunci:

Keagamaan, Narapidana,
Profetik, Politik dan Hukum

Abstract

Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is a new policy by the State in implementing the national prison system. However, in the process of legislation, this policy has experienced a lot of rejection due to the bad image that is often heard by the public. Even though this policy contains values that live in society, religion and Pancasila. This study aims to explore social values with a prophetic political review. Prophetic political theory has 3 elements, namely humanization, liberation and transcendence. This research method is a qualitative research of literature with a normative-judicial approach using descriptive-analytic techniques. Primary data is Law Number 22 of 2022 and secondary data is literature on prophetic politics. These data were collected and then analyzed and described comprehensively. As a result, according to the prophetic political view, the concept of correctional institutions in Law Number 22 of 2022 contains the values of humanization, liberation and transcendence in its principles and articles. Studies on correctional institutions need to be increased in order to add to the body of knowledge regarding the prison system and increase public Knowles about the positive values of correctional facilities. The discussion of prophetic values in Law Number 22 of 2022 is reflected in principles such as the principle of protection, equality of treatment and service, respect for human dignity and worth, loss of independence is the only suffering, and the guarantee of the right to keep in touch with family and other people certain people. So that it can be said that Law no. 22 of 2022 concerning Corrections as a policy that has prophetic political values.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan kebijakan baru oleh Negara dalam penyelenggaraan sistem kepenjaraan nasional. Namun, dalam proses legislasi kebijakan ini banyak mengalami penolakan akibat image buruk yang sering didengar oleh masyarakat. Padahal kebijakan ini memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agama dan pancasila. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali nilai-nilai pemasyarakatan dengan tinjauan politik profetik. Teori politik profetik memiliki 3 unsur, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis menggunakan teknik deskriptif-analitik. Data primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan data sekunder adalah literatur tentang politik profetik. Data-data tersebut dikumpulkan lalu dianalisis serta dideskripsikan secara komprehensif. Hasilnya, menurut pandangan politik profetik, konsep pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memuat nilai-nilai humanisasi, liberasi dan transendensi di dalam asas dan pasal-pasalnya. Kajian tentang pemasyarakatan perlu ditingkatkan agar menambah khazanah keilmuan tentang sistem kepenjaraan serta menambah pengetahuan publik tentang nilai-nilai positif pemasyarakatan. Pembahasan nilai profetik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tercermin pada asas-asas seperti asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan



Pendahuluan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia selalu lekat dengan potret buruk dalam pemberitaan di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan regulasi, implementasi, manajemen sumber daya manusia hingga partisipasi publik, selalu ditampilkan dengan image buruk di berbagai media. Padahal, sebagai sebuah sistem kepenjaraan nasional, Pemasyarakatan merupakan cita-cita suci dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam naskah pidato penganugerahan gelar *doctor honoris causa* oleh Sahardjo, S.H., disampaikan bahwa untuk mewujudkan Pancasila di kehidupan berbangsa perlu adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hadirnya pemasyarakatan adalah upaya untuk merekonstruksi sistem kepenjaraan yang berbeda dari kolonial, sehingga menciptakan perbaikan bagi para penghuni penjara dan menjauhkan dari sikap tidak manusiawi serta mencerminkan nilai khas Indonesia. (Sahardjo 2010).

Pemasyarakatan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara gotong royong untuk tujuan reintegrasi antara narapidana dengan masyarakatnya. Upaya gotong royong tersebut dimaknai sebagai upaya yang melibatkan para pihak yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan, yang terdiri dari pelaku, masyarakat hingga korbannya. Bahkan berkembangnya konsep Pemasyarakatan sejak periode 1963/1964 adalah indikasi bahwa cara berfikir bangsa Indonesia di dalam penghukuman telah lebih awal masuk ke dalam apa yang secara teoritik disebut dengan *constitutive penology* dan *peacemaking criminology*. (Sulhin 2017).

Sayangnya, kondisi Pemasyarakatan saat ini tidak sebaik apa yang diharapkan dan belum diterima secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat. Fenomena penyelundupan narkoba oleh oknum ke dalam Penjara (Lapas/Rutan), jual-beli sel oleh tahanan koruptor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kerusakan di dalam penjara, hingga over kapasitas selalu memenuhi informasi publik tentang kondisi pemasyarakatan.

Persoalannya tidak hanya itu, dalam ranah kebijakan pun pemasyarakatan sering menghadirkan kontroversi di masyarakat. Misal, saat akan disahkannya RUU Pemasyarakatan pada tahun 2019, banyak pihak yang menolak kebijakan tersebut. Berbagai diskursus pun bermunculan, ada yang mengatakan itu sebagai efek dari penolakan masyarakat terhadap RUU KUHP, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi oleh RUU Pemasyarakatan tersebut.

Begitu pula ketika akan dilaksanakan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat menghadapi pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, terjadi pula kontroversi hebat di masyarakat. Cukup banyak masyarakat yang menolak, bahkan memunculkan isu-isu yang mengkhawatirkan, Namun tidak sedikit pula yang mendukung kebijakan tersebut.

Hal seperti ini membuktikan bahwa dalam ranah kebijakan, pemasyarakatan masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu memberikan citra positif kepada masyarakat luas. Bisa jadi penolakan terhadap beberapa kebijakan terdahulu disebabkan oleh minimnya informasi positif seputar pemasyarakatan di tengah masyarakat. Tentu hal ini sangat disesalkan, mengingat bahwa konsep pemasyarakatan adalah cita-cita dari Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara. Sebagai sebuah kebijakan dalam sistem hukum nasional, pemasyarakatan memiliki dimensi lain selain hukum, yaitu politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa

pemasyarakatan pun merupakan produk politik, baik dalam konteks perpolitikan pada masa *founding fathers* (1964-an), maupun kondisi politik saat ini.

Dalam kajian politik, ada beberapa pendekatan dan teori yang dapat digunakan untuk membedah sebuah kebijakan negara. Salah satu perspektif yang bisa digunakan untuk membedah sebuah kebijakan adalah teori politik profetik. Secara etimologi, teori politik profetik merupakan bentuk frasa dari dua kata yang memiliki arti berbeda dan apabila dileburkan menjadi satu akan membentuk makna tersendiri. Politik profetik berasal dari kata politik dan profetik. Politik sendiri memiliki berbagai makna, bisa bermakna *State* (negara), *Authority* (kewenangan), *Public Policy* (kebijakan umum), *Decision Making* (membuat keputusan) dan *Distribution of Power* (pembagian kekuasaan). (Budiarjo 2007) Artinya makna politik sangat luas dan tidak terbatas hanya pada persoalan perebutan kekuasaan saja atau pemilihan kepala daerah, tetapi terkait kebijakan pemerintah pun masih termasuk dalam ruang lingkup kajian politik.

Sedangkan istilah profetik merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo dalam berbagai karyanya. Profetik merupakan deviasi dari kata *prophet*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersifat kenabian. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara tidak hanya untuk memenuhi unsur duniawi saja akan tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan kebaikan yang hakiki maka perlu menghadirkan dimensi ukhrowi. (Nur 2014) Dimensi ukhrowi tersebut didapat dari perintah Allah dalam kitabNya dan juga contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dapat dikatakan sebagai ajaran agama Islam. Tentu kewajiban pemerintah dalam membuat kebijakan tidak hanya menggunakan rasio tetapi harus menghadirkan agama supaya tercipta kebijakan yang baik. (Sjazali 1990) Maka dengan demikian, politik profetik dapat dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai kenabian dalam kegiatan-kegiatan politik.

Politik profetik hadir sebagai upaya transformasi paradigma modernisasi yang memisahkan antara agama dengan dunia, baik ilmu, politik ekonomi dan segala aspek keduniaan. Jika paradigma modernisasi menitikberatkan pada dikotomi antara agama dan dunia, maka politik profetik menggabungkan antara agama dan dunia. Artinya agama menjadi hal yang penting dalam urusan keduniaan dan tidak bisa dipisahkan. Cara berfikir seperti ini merupakan ciri dari paradigma postmodernism yang tidak menghendaki adanya pemisahan khusus antara agama dan dunia (*dedifferentiation*). Dalam politik profetik ada tiga nilai yang wajib terpenuhi, yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*tu'minunabillah*). (Kuntowijoyo 2006).

Maka, fokus dari penelitian ini adalah untuk bagaimana nilai-nilai politik profetik memandang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Hal ini bertujuan agar informasi seputar pemasyarakatan di tengah masyarakat tidak hanya berkutat pada nilai-nilai negatif sebagaimana yang terjadi selama ini. Karena dalam pasal-pasal Undang-Undang tersebut terdapat nilai-nilai positif Pemasyarakatan yang perlu diketahui dan pahami secara komperhensif.

Sepanjang penelusuran penulis belum ada penelitian yang secara spesifik mengaitkan antara nilai-nilai politik profetik dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan secara parsial, seperti pertama, penelitian yang dilakukan oleh Haryono pada tahun 2021 berjudul Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perluasan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak

tahanan, anak dan warga binaan masyarakat, perubahan pola pembinaan serta perubahan peraturan teknis pelaksanaan sistem masyarakat. (Haryono 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahman pada tahun 2014 berjudul *Paradigma Politik Profetik: Sebuah Pembacaan Ideografik Terhadap Politik Adiluhung Amien Rais*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa politik dapat diposisikan dalam hubungan simbiosis dengan etika keagamaan. Politik profetik merupakan bentuk alat dakwah dalam kajian dunia politik dan pemikiran politik modern. Sehingga muncul pemaknaan “peran imam berdasi” yang menjadi pilihan strategis mencapai kehidupan lebih baik di bawah paradigma etika keagamaan Islam. (Fathorrahman 2014).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iqraq Sulhin pada tahun 2022 berjudul *Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices*. Hasil penelitian ini menemukan penegasan prinsip baru dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, yaitu prinsip reintegrasi restoratif, prinsip perawatan berbasis bukti, prinsip individualisasi, prinsip kontinuitas, dan prinsip kolaborasi. (Sulhin 2022).

Metode

Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian normatif (*normative research*) dengan pendekatan kualitatif yang melihat nilai-nilai politik profetik dalam konsep Masyarakat pada Undang-Undang No. 22 tahun 2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya (Nawawi 2005), kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut. (Kutha Ratna 2010).

Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait Masyarakat, baru kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori politik profetik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena fokus dari kajian ini adalah konsep Masyarakat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang dan peraturan lain (Marzuki 2007) yang berkaitan dengan Masyarakat serta buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik. Data pada penelitian terdiri dari : Data Primer yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Politik Profetik.

Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori politik profetik. Nilai-nilai profetik ada tiga, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi. (Kuntowijoyo 2006) Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai profetik tersebut menjelaskan tentang konsep Masyarakat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Dengan cara demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Masyarakat

Kutipan Istilah “masyarakat” secara resmi menggantikan istilah “Kepenjaraan” sejak 27 April 1964, melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konferensi Dinas para Pejabat Kepenjaraan (pada waktu itu) di Lembang, juga dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem

Kepenjaraan, yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai Konsepsi Hukum Nasional yang berkepribadian Pancasila.(Soegondo 1983).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.(Samosir 2020).

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dalam masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yaitu :

- a) pengayoman;
- b) non diskriminasi;
- c) kemanusiaan;
- d) gotong royong;
- e) kemandirian;
- f) proporsionalitas;
- g) kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
- h) profesionalitas

Pemasyarakatan dalam kehadirannya sebagai suatu tata perlakuan terhadap pelanggar hukum dengan cara bangsa Indonesia dalam memandang seorang manusia (termasuk yang melanggar hukum), yakni berdasarkan kacamata dan jiwa Pancasila.(Wongkar 2019).

Dalam Konferensi Lembang (27 April 1964) dinyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu proses yang didahului oleh keputusan hakim. Proses itu dapat berjalan cepat atau lambat, tergantung dari taraf kegairahan kegotong-royongan antara terpidana, petugas dan masyarakat. Yang dituju oleh proses Pemasyarakatan adalah pulihnya kesatuan hubungan yang hakiki antara manusia dan manusia lainnya (masyarakat), di bawah daulat Tuhan Yang Maha Esa. Pulihnya kesatuan hubungan itu tercapai kalau sesuatu titik tertentu dalam proses telah tercapai.(Samosir 2020).

Titik tertentu itu, adalah titik dari proses yang menunjukkan adanya sikap positif dari proses yang didukung oleh kepositifan dari terpidana, kepositifan dari petugas dan kepositifan dari masyarakat. Titik positif ini adalah titik perdamaian pula, dan prosesnya merupakan perdamaian. Dilihat dari segi vonis hakim yang menentukan jenis dan lama pidana, maka dalam rangka proses, vonis itu berarti ditutupnya masa lampau dan diprediksikannya masa depan (diramalkannya masa depan). Kewajiban utama dari pemasyarakatan adalah melaksanakan apa yang telah diprediksikan oleh hakim, yang kebanyakan didasarkan atas keadaan masa lampau. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan lamanya pidana dari suatu vonis. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa masa depan dari suatu vonis tidak dapat lepas sama

sekali dari masa lampau (perkara) yang telah ditutupnya. Masa depan vonis terutama menjadi tanggung jawab masyarakat dan karena masa depan vonis itu tidak terlepas dari masa lampau maka tugas dari masyarakat dalam melaksanakan masa depan dari vonis tidak pula dapat terlepas dari masa lampau. Dengan kata lain, dalam melaksanakan masa depan dari vonis terjalinkan unsur-unsur “pemberian pembinaan” dan pemberian pidana”.(Soegondo 1983).

Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia, dikenal sejak diberlakukannya *Reglemen* penjara *Stbl.* 1917 Nomor 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem masyarakat, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang kesemuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukan orang hukuman.(Irwan Panjaitan 1995).

Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah serta penjaraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada diri manusia. Untuk itu sistem masyarakat secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi / mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta Pembebasan Bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapatkan upah atas pekerjaan. (Samosir 2020).

Pergeseran Orientasi Pemidanaan dari konsep *Punishment to Punishment* (konsep pemidanaan berorientasi pada pembalasan) ke konsep *Treatment Philosophy* (konsep pembinaan), secara simultan menjadi dasar perubahan sistem penjaraan ke sistem masyarakat.(Sulhin 2017).

2. Politik Profetik

Berangkat dari pemahaman terhadap al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 110 membuat kuntowijoyo merumuskan konsep-konsep teori sosial profetik. Dalam politik profetik ada tiga unsur yang wajib terpenuhi, yaitu humanisasi (*amar ma’ruf*) liberasi (*nahi munkar*) dan transendensi (*tu’minunabillah*).

Humanisasi

Humanisasi berarti memanusiakan manusia dengan menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia.(Kuntowijoyo 2006) Humanisasi politik profetik merupakan respon terhadap pemikiran humanisme yang berkembang dalam ilmu pengetahuan, terutama di Barat. Fahaman humanisme lahir dari sejarah gelap Eropa sebelum masa *renaissance*. Humanisme terbagi menjadi dua, ada humanisme sekuler dan ada humanisme religius. Humanisme dalam pandangan sekuler bermakna bahwa manusia dengan rasionya dipandang mampu melihat kebenaran moral tanpa harus mengacu pada pengetahuan non-humanis atau kebijaksanaan (agama). Sementara humanisme religius merupakan kebalikan dari humanisme sekuler yang hanya mengandalkan rasio, tapi dalam fahaman ini agama menjadi hal yang sangat penting. (Fahmi 2005).

Humanisasi dalam politik profetik termasuk dalam fahaman humanisme religius. Berbeda dengan humanisasi yang didengungkan oleh liberalisme barat, jika humanisasi ala liberalisme barat berkonsep humanisme antroposentris, sedangkan humanisasi menurut politik profetik berakar pada humanisme teosentris. Karenanya humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (Tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya). (Kuntowijoyo 2006).

Politik profetik menjadikan humanisme teosentris sebagai pengganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tetapi transendensi. Humanisasi menjadi hal penting di tengah masyarakat yang sedang dalam 3 keadaan sakit, yaitu dehumanisasi (objektifikasi teknologis, ekonomis, budaya atau negara), *agresivitas* (agresivitas kolektif dan kriminalitas), dan *loneliness* (privatisasi dan individualisasi). (Kuntowijoyo 2006).

Humanisme Islam memandang bahwa menjaga jiwa (*hifzu al Din*) merupakan bagian dari syariat Islam dan harus dijaga keberlangsungannya. (Rahardjo 2016) Dengan menjaga jiwa, manusia mampu melanjutkan eksistensinya di Bumi ini. Tentu bentuk penjagaan jiwa menurut Islam ini termasuk dalam kategori humanisasi dalam politik profetik. Karena menjaga jiwa dan martabat manusia merupakan unsur alamiah dari manusia dan seluruh manusia tidak akan menolak hal tersebut. Sesungguhnya Islam tidak menghendaki adanya kekerasan, permusuhan, penyiksaan, penganiayaan ataupun segala bentuk perbuatan yang mampu menghilangkan atau merusak eksistensi dari manusia. Maka dapat dikatakan bahwa humanisasi dalam politik profetik adalah upaya untuk menghilangkan segala perbuatan yang mampu menghilangkan eksistensi manusia dalam kehidupan ini. Sedangkan dalam dunia kepenjaraan, sering kita mendengar berbagai macam tindakan kejahatan manusia yang dialami oleh para penghuni penjara. Baik itu disiksa oleh petugas (ataupun penjajah pada masa kolonial), tidak diberikan haknya secara optimal, bahkan sering mengalami pemerasan dari oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan aparat pemerintah. Tentu ini termasuk gejala objektifikasi yang melanda para narapidana yang berada di penjara kita, karena sikap dehumanisasi bisa menjadi momok bagi mereka.

Liberasi

Liberasi adalah pembebasan manusia dari segala bentuk pengungkungan sosial. Dalam politik profetik, liberasi berangkat dari nilai-nilai luhur transendental untuk membebaskan manusia dari kungkungan materialisme. Sasaran dari liberasi menurut politik profetik ada empat, yaitu liberasi dalam sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik. (Fahmi 2005) Liberasi sistem pengetahuan ialah usaha-usaha untuk membebaskan manusia dari sistem pengetahuan materialistis. Sedangkan liberasi sosial ialah upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi struktur, misalnya dari kelas dan seks. Kemudian pembebasan dalam sistem ekonomi ialah berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat serta menentaskan kekejaman kemiskinan. (Kuntowijoyo 2006).

Lalu liberasi dalam sistem politik berarti membebaskan sistem dari otoritarianisme, diktator dan neofeodalisme. Demokrasi, HAM dan masyarakat madani adalah tujuan dari liberasi politik profetik. Dari keempat sasaran di atas, nampak semangat liberasi yang menempatkan diri bukan pada moralitas kemanusiaan belaka tetapi lebih pada realitas kemanusiaan empiris dan bersifat kongkrit. Sehingga liberasi dalam politik profetik sangat peka terhadap persoalan-persoalan umat serta manusia. Dengan demikian liberasi mampu membawa manusia keluar dari hal-hal yang membelenggunya dan dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

Dalam Islam, liberasi menjadi unsur yang diharapkan oleh syariat. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 286 yang menjelaskan

bahwa Allah tidak akan membuat ketetapan yang di luar kemampuan hambanya. Artinya kemampuan manusia untuk melakukan aturan yang akan dibuat termasuk dalam pertimbangan Hukum Islam, karena ayat di atas dengan jelas menerangkan tentang kapasitas manusia sebagai obyek dari sebuah aturan. (Nur 2014) Tidak memberatkan dan mengkompromikan suatu aturan dengan kemampuan obyeknya merupakan tindakan liberatif, artinya tidak mengungkung dan memberatkan obyek dari sebuah aturan tersebut.

Transendensi

Transendensi berasal dari kata *transcendere* berarti naik ke atas, menembus, melewati dan melampaui. Menurut Kuntowijoyo, transendensi yang dimaksud penekanannya pada istilah teologis. (Kuntowijoyo 2006) Artinya transendensi merupakan upaya menghadirkan dimensi ketuhanan (agama) dalam kehidupan. Politik profetik memandang bahwa transendensi merupakan pokok atau landasan dari semua unsur profetik, yaitu humanisasi dan liberasi.

Sedangkan unsur petunjuk transendental berasal dari wahyu Tuhan, dalam konteks Islam berarti al-Qur'an. Sehingga al-Qur'an menjadi salah satu konstruk utama dalam kerangka berfikir seorang muslim ketika melihat realitas. Ini menjadi corak utama dalam politik profetik sekaligus unsur yang membedakan dari paradigma barat, terutama aliran rasionalisme dan empirisme. (Fahmi 2005).

Dalam konteks penelitian ini, aspek transendensi akan menilai bagaimana konsep Pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022. Sehingga akan dapat diketahui bersama peranan dari Pemasyarakatan dalam sudut pandang transendensi menurut politik profetik.

3. Tinjauan Politik Profetik terhadap Pemasyarakatan

Humanisasi Politik Profetik

Humanisme Islam memandang bahwa menjaga jiwa (*hifzu al Din*) merupakan bagian dari syariat Islam dan harus dijaga keberlangsungannya. (Fahmi 2005) Dengan menjaga jiwa, manusia mampu melanjutkan eksistensinya di Bumi ini. Tentu bentuk penjagaan jiwa menurut Islam ini termasuk dalam kategori humanisasi dalam politik profetik. Karena menjaga jiwa dan martabat manusia merupakan unsur alamiah dari manusia dan seluruh manusia tidak akan menolak hal tersebut.

Sesungguhnya Islam tidak menghendaki adanya kekerasan, permusuhan, penyiksaan, penganiayaan ataupun segala bentuk perbuatan yang mampu menghilangkan atau merusak eksistensi dari manusia. Maka dapat dikatakan bahwa humanisasi dalam politik profetik adalah upaya untuk menghilangkan segala perbuatan yang mampu menghilangkan eksistensi manusia dalam kehidupan ini.

Sedangkan dalam dunia kepenjaraan, sering kita mendengar berbagai macam tindakan kejahatan manusia yang dialami oleh para penghuni penjara. Baik itu disiksa oleh petugas (ataupun penjajah pada masa kolonial), tidak diberikan haknya secara optimal, bahkan sering mengalami pemerasan dari oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan aparat pemerintah. Tentu ini termasuk gejala objektivikasi yang melanda para narapidana yang berada di penjara kita, karena sikap dehumanisasi bisa menjadi momok bagi mereka. (Kusumastuti 2020).

Hadirnya Pemasyarakatan di Indonesia menghapus tindakan dehumanisasi tersebut. Prinsip Pemasyarakatan memaksa seluruh aparatnya untuk menjauhi dan menghilangkan segala tindakan yang dapat mengancam eksistensi narapidana

sebagai manusia. Tentu ini selaras dengan apa yang dikehendaki oleh humanisasi politik profetik. (Haryono 2021).

Humanisasi politik profetik memandang bahwa konsep Pemasyarakatan dalam UU No. 22 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang cukup humanis. Landasannya tersirat jelas dari latar belakang munculnya kebijakan ini, yaitu untuk merekonstruksi sistem kepenjaraan di Indonesia agar lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Lalu pada pasal 3 Undang-Undang No, 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas yang ternyata sangat mencerminkan nilai-nilai humanisasi, yaitu : pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Walaupun dalam ranah implementasi masih mengalami persoalan yang cukup banyak, tidak berarti menghilangkan signifikansi dari pentingnya peraturan ini.. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah sebagai lembaga yang wajib mengayomi warga di penjara telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Sehingga para Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat merasa aman secara fisik dan psikologis serta mendukung pemulihan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Liberasi Politik Profetik

Liberasi dalam kacamata politik profetik dipandang mampu membawa manusia keluar dari hal-hal yang membelenggunya dan dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia. Liberasi politik profetik berangkat dari spirit transendensi, yakni nilai-nilai spiritual Islam. Dalam islam, liberasi menjadi unsur yang diharapkan oleh syariat. Hal tersebut tersirat dalam firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 286 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membuat ketetapan yang di luar kemampuan hambanya. (Nur 2014).

Artinya kemampuan manusia untuk melakukan aturan yang akan dibuat termasuk dalam pertimbangan Hukum Islam, karena ayat di atas dengan jelas menerangkan tentang kapasitas manusia sebagai obyek dari sebuah aturan. Tidak memberatkan dan mengkompromikan suatu aturan dengan kemampuan obyeknya merupakan tindakan liberatif, artinya tidak mengungkung dan memberatkan obyek dari sebuah aturan tersebut. (Nur 2014).

Tentu dalam kacamata liberasi politik profetik membebaskan sistem dari otoritarianisme, diktator dan neofeodalisme menjadi suatu keharusan. Demokrasi, HAM dan masyarakat madani adalah tujuan utamanya. Jika melihat penerapan pemasyarakatan dalam penanganan kepenjaraan nasional, maka yang akan terlihat adalah cukup banyak nilai-nilai liberatif yang tercerminkan.

Adanya asas kemandirian sebagai tujuan pemasyarakatan yang termaktub pada pasal 3 UU No. 22 Tahun 2022 merupakan indikasi bahwa pemasyarakatan ingin menjadikan narapidana/WBP menjadi manusia yang bebas. Dalam pasal penjelas disebutkan bahwa kemandirian adalah untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

Sehingga narapidana dapat bebas dari belenggu kejahatannya setelah keluar dari penjara, serta kungkungan nafsu untuk mengulangi tindak kejahatan akibat tidak memiliki keterampilan sehingga dapat menjadi manusia yang baik. Pemasyarakatan memiliki orientasi yang sangat visioner dengan mengedepankan prinsip kemandirian. Artinya setiap insan pemasyarakatan dalam bertindak untuk

menangani narapidana/WBP mengedepankan upaya untuk narapidana dapat mandiri, baik untuk hidup, penghidupan maupun kehidupannya.

Selain itu nilai-nilai liberatif juga tercermin pada pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Dalam pasal-pasal tersebut, sistem pemasyarakatan menghendaki adanya upaya liberasi bagi seluruh narapidana/WBP. Baik dengan cara menguatkan kapasitas narapidana melalui pendidikan, pelatihan hingga penyediaan bahan bacaan maupun sarana informasi lainnya.

Selain itu, narapidana pun berhak menyampaikan kritik, saran bahkan keluhan para narapidana agar terwujud pembinaan yang optimal Tidak ketinggalan pula hak untuk berintegrasi dengan masyarakat luar, karena memang pada akhirnya nanti setiap narapidana akan kembali ke asalnya, yaitu masyarakat.

Transendensi Politik Profetik

Transendensi merupakan unsur pokok dalam kerangka berfikir politik profetik. Humanisasi dan liberasi politik profetik harus berangkat dari nilai-nilai transendens. Dengan nilai transendens tersebut akan membedakan humanisasi dan liberasi ala barat. Transendensi politik profetik berarti mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama ke dalam ranah kehidupan sosial manusia.(Asri 2013).

Bisa dikatakan juga transendensi ini merupakan upaya membumikan nilai-nilai ajaran agama. Karena urusan agama tidak terpisah dengan urusan dunia. Termasuk kaitannya dengan kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Agama punya wewenang apakah kebijakan tersebut memiliki nilai-nilai spiritualitas atau tidak. Tentu nilai spiritualitas tersebut bersifat universal, artinya seluruh manusia, dalam konteks ini masyarakat Indonesia, dapat menerima dan tidak menentang nilai-nilai spiritualitas tersebut.(Nur 2014).

Dalam konteks penelitian ini, unsur transendensi diminta untuk menilai persoalan Pemasyarakatan sebagai sebuah peraturan yang dilandaskan pada Undang-Undang. Dalam sudut pandang transendensi akan ditemukan beberapa penilaian terkait kebijakan tersebut. Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang memenuhi unsur transendens karena nilai-nilai kemanusiaan terpenuhi.

Perlindungan terhadap narapidana menjadi dapat terpenuhi dengan adanya asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu . Dengan asas-asas pemasyarakatan inilah pemerintah mampu memanusiakan narapidana di penjara. Tentu semangat seperti ini sangat sejalan dengan spirit agama tentang perlindungan jiwa. Sehingga dalam kacamata ini, Pemasyarakatan sangat mencerminkan unsur transendensi.

Selain itu, pada pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam bagian penjelasannya, disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya baik hubungan narapidana dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya.

Tampak jelas bahwa tujuan utama dari Pemasyarakatan adalah menguatkan kembali hubungan seorang narapidana dengan Tuhannya. Karena tindak pidana yang dilakukannya bukan hanya mencederai tatanan hidup serta norma sosial, akan tetapi lebih dari itu, hingga pada takaran telah mengkhianati amanah Tuhan sebagai makhluk yang menjaga bumi dan isinya. Maka semangat Pemasyarakatan yang seperti ini sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh unsur transendensi dalam politik profetik. Sehingga dengan hadirnya undang-undang ini yang sarat akan nilai-nilai politik profetik, maka diskriminasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana di penjara) seharusnya tidak terjadi lagi. Karena pada hakikatnya narapidana adalah manusia yang memerlukan perbaikan dan pemulihan akibat kesalahannya. Bukan sekadar manusia yang harus dihabisi akibat kesalahannya.

Simpulan

Konsep pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memiliki signifikansi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia ditinjau dari perspektif politik profetik. Humanisasi politik profetik memandang bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengandung nilai-nilai humanis sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Tercermin pada pasal-pasal yang banyak memuat nilai-nilai humanisme. Hal ini sejalan dengan semangat humanisasi yakni untuk memanusikan kembali manusia dari tindakan yang mencederai kodratnya.

Sedangkan, liberasi politik profetik memandang bahwa Undang-Undang ini merupakan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai liberatif. Karena banyak pasal yang memuat tentang upaya untuk memberikan pembebasan akal bagi para narapidana, baik melalui pendidikan maupun pembimbingan. Lalu, transendensi politik profetik menilai bahwa peraturan ini kaya akan muatan spiritualitas. Mulai dari asas hingga tujuan serta tindakan yang diberikan kepada narapidana tidak bisa lepas dari nilai-nilai Ketuhanan. Sehingga harapannya dengan peraturan ini para narapidana dapat kembali berhubungan baik kepada Tuhannya.

Daftar Rujukan

- Asri, Syamsul. 2013. "Jalan Lain Politik Profetik ; Sejarah Sebagai Momen Eskatologis." *Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013*.
- Budiarjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Muhammad. 2005. *Islam Transendental : Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Fathorrahman, Fathorrahman. 2014. "Paradigma Politik Profetik: Sebuah Pembacaan Ideografik Terhadap Politik Adiluhung Amien Rais." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol. 4, No. 1, November 2014.
- Haryono. 2021. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JIKH* Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- Irwan Panjaitan, Petrus. 1995. *Lembaga Pemsyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam Sebagai Ilmu (Epistimologi, Metodologi, Dan Etika)*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Kusumastuti, Wanodya. 2020. "Efektivitas Psikoterapi Profetik Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Warga Binaan Pemasyarakatan." *PSYCHE: Jurnal Psikologi* 2(1):94–111. doi: 10.36269/psyche.v2i1.172.

- Kutha Ratna, Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Nur, Muhammad. 2014. "Rekonstruksi Epistemologi Politik : Dari Humanistik Ke Profetik." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48(1). doi: 10.14421/ajish.2014.48.1.%p.
- Rahardjo, Dawam. 2016. "Kemiskinan Pemikiran Dalam Kajian Islam Di Indonesia Menuju Ilmu-Ilmu Sosial Profetik." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10(1):199–218. doi: 10.14421/jsr.v10i1.1142.
- Sahardjo. 2010. "Pidato Sahardjo, SH. Berjudul 'Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol/Usdek.'"
- Samosir, C. Djisman. 2020. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Sjazali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soegondo, R. 1983. *Sejarah Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI.
- Sulhin, Iqraq. 2017. "Filsafat Pemasyarakatan Full Paper."
- Sulhin, Iqraq. 2022. "Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16(3):457–78. doi: 10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478.
- Wongkar, Farly Mervy. 2019. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *LEX ET SOCIETATIS* 7(6). doi: 10.35796/les.v7i6.25799.